

Judul : 190 Tambang dihentikan sementara, pengusaha wajib patuhi regulasi
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

190 Tambang Dihentikan Sementara

Pengusaha Wajib Patuhi Regulasi

SENAYAN mendukung langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan sementara operasi 190 tambang mineral dan batu bara. Rinciannya, 93 perusahaan batu bara dan 97 perusahaan mineral. Langkah tersebut diambil sebagai sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan jaminan reklamasi pasca tambang.

"Langkah ini merupakan peringatan serius bagi pelaku usaha pertambangan agar mematuhi seluruh regulasi yang berlaku," tegas anggota Komisi XII DPR Dewi Yustisiana dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, perusahaan yang terkena sanksi tersebar di berbagai provinsi, termasuk 11 perusahaan di Jambi, 19 perusahaan di Kalimantan Timur, serta puluhan lainnya di Sumatera

Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bangka Belitung.

Mereka terbukti melanggar ketentuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta kewajiban reklamasi pasca tambang sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik.

Dewi melanjutkan, kepatuhan terhadap RKAB dan kewajiban reklamasi bukan pilihan, tetapi prasyarat mutlak untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dia memastikan penghentian operasi sementara ini tetap memberi ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kewajibannya. Berdasarkan ketentuan, perusahaan dapat mengajukan penetapan dokumen rencana reklamasi

yang lengkap dan menempatkan jaminan reklamasi sesuai regulasi untuk mendapatkan izin operasi kembali.

"Selama masa penghentian, perusahaan wajib melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemantauan lingkungan di seluruh area Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka," ujar politikus Golkar ini.

Selain itu, Dewi meminta Pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat memantau proses reklamasi secara real time. "Libatkan masyarakat sekitar tambang dalam proses pengawasan lingkungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," tandasnya.

Menurut Dewi, kebijakan ini akan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola

pertambangan berkelanjutan di Indonesia. Pihaknya ingin sektor pertambangan bukan hanya menyumbang penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar tambang dan menjaga kualitas lingkungan untuk generasi mendatang.

Sementara, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, keputusan penghentian sementara terhadap 190 tambang yang melanggar aturan sebagai langkah evaluasi terhadap sejumlah perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban operasional. "Jadi kewajiban perusahaan itu untuk melakukan reklamasi atas kegiatan yang dilakukan. Mereka juga harus melaksanakan RKAB," kata Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Yuliot, berdasarkan pengecekan di lapangan, ter-

dapat perusahaan yang diketahui melakukan produksi melebihi RKAB. Sehingga Pemerintah melakukan penangguhan sebagai bagian langkah evaluasi terlebih dahulu. "Sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan dan rencana kegiatan usahanya yang diberikan, seharusnya tidak ada masalah," kata Yuliot.

Direktur Jenderal Mineral Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menambahkan, penangguhan terhadap perusahaan yang melanggar dilakukan sampai perusahaan yang bersangkutan mau mematuhi aturan, yakni melakukan reklamasi pasca tambang. "Kami ingatkan mereka untuk menghentikan aktivitas tambangnya, sementara sampai dia comply (mematuhi)," ucap Tri dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025). ■ TIF